



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

NOMOR : 20 / KP/PPMPT-LK/IV/2016

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD KASIH IBU"

- Mengingat**
- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD KASIH IBU" yang berlokasi di Jorong Pakan Raba'a Nagari Batu Payung Kecamatan Lurah Sago Halaban baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu melaksanakan/ menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD KASIH IBU";
 - b. bahwa dari kelengkapan penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Swasta) dipandang perlu memberikan Keputusan Pemberian Izin Operasional "PAUD KASIH IBU" di Jorong Pakan Raba'a Nagari Batu Payung Kecamatan Lurah Sago Halaban.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4307);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 4. Keputusan Menteri Dalam Nomor: 2613/1999 Tentang Penyelenggara Kerasul;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektur, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 33 Tahun 2011 Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Menyebutkan**
- a. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 428754/610P-LK/D/2016 tanggal 04 Februari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA**
- Memberikan izin kepada Saadiah Nasrudin untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "PAUD KASIH IBU" yang berlokasi di Jorong Pakan Raba'a Nagari Batu Payung Kecamatan Lurah Sago Halaban.
- KEDUA**
- Izin operasional ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, setelah-lampirannya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA**
- Pegawai lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Lurah Sago Halaban dan melambungkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat ketidaklengkapan dalam prosesnya ini akan ditinjau kembali untuk diperbaiki.

Ditetapkan di : Payakumbuh

Pada Tanggal : 05 April 2016

LA. BUPATI LIMA PULUH KOTA
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



R. M. YUNUS MT

NIP. 19630514 199203 1 004

Terselenggara ditandatangani kepada:

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarawak
2. Kepala Dinas Pendidikan, Sab. Lima Puluh Kota di Sarawak
3. Wali Nagari Batu Payung
4. Yang bersangkutan